



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 13/Pdt.P/2023/PN Smr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**CONNIE ROESDIANTO**, NIK: 6472044411760001, umur 45 Tahun, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Baruk Tengah 12/09 CC 101 RT/RW 004/007, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURTINI, SE.,SH., ERLYTA NATALIA SIHOTANG, SH., dan YOSWIN GIOVANNI KIA BAHY, SH.,MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat SURTINI & Rekan, beralamat di Perumahan Sempaja Lestari Indah VIII Blok B Nomor 26, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan pada kepanietraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 November 2022, Nomor : W18-U1/1389/HK.02.1/11/2022, selanjutnya disebut juga dengan Pemohon;

#### **Pengadilan negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr;
  - Telah membaca surat-surat lain dalam berkas permohonan ;
  - Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Januari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr, telah menguraikan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon**, adalah ibu dari anak GISELLE LAURENSIA LEMONG; perempuan, umur 4 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 30 Juni 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-31072017-0064 tanggal 31 Juli 2017;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama GISELLE LAURENSIA LEMONG adalah anak ke 4 hasil perkawinan dengan Mulyadi Lemong;
3. Bahwa pemohon telah bercerai dengan Mulyadi Lemong sesuai Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No : 75/Pdt.G/2018 / PN.Smr tanggal 12 November 2018 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana Kutipan Akta Perceraian (untuk Istri) Nomor 6472-CR-19122018-0001 tanggal 20 Desember 2018;
4. Bahwa 2 orang dari 4 orang anak pemohon hasil perkawinan dengan Mulyadi Lemong yang bernama GEOFFREY LAURENSIO LEMONG, laki-laki dan GISELLE LAURENSIA LEMONG, perempuan berada dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2021, pemohon telah melakukan pernikahan dengan sdr. FRANS yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor Dominikus Beda Udjan, SVD dan telah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil di Kota Surabaya pada tanggal 7 Juli 2021 di Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-08072021-0002 tanggal 6 Agustus 2021;
6. Bahwa 2 orang anak Pemohon hasil pernikahan dengan sdr. Mulyadi Lemong yang bernama GEOFFREY LAURENSIO LEMONG dan GISELLE LAURENSIA LEMONG berada dalam pengasuhan Pemohon bersama dengan sdr. Frans;
7. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021, anak GISELLE LAURENSIA LEMONG melalui upacara Baptis / Permandian secara Agama Katholik di Gereja Katholik Paroki Roh Kudus di Surabaya diberi nama baptis yang baru yakni CECILIA;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama anak tersebut dengan nama Baptisnya dan nama yang memberi ciri ke-Indonesiaan yakni nama CHANDRA dibelakangnya, dengan cara merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya ditulis dan dibaca GISELLE LAURENSIA LEMONG, perempuan, umur 5 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 30 Juni 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-31072017-0064 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 31 Juli 2017 menjadi ditulis dan dibaca menjadi GISELLE CECILIA CHANDRA;
9. Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut selain untuk menyesuaikan dengan nama Baptisnya juga agar memudahkan Pemohon dan Suami dalam membimbing kehidupan kerohanian dan mental anak tersebut secara Katolik;
10. Bahwa Permohonan Penetapan ini tidak menghilangkan asal usul anak sehingga mohon kiranya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;
11. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon ; harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga Pemohon perlu mengajukan Permohonan ini.

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Connie Roesdianto NIK : 6472044411760001 tertanggal 31 Mei 2018, diberi tanda P.1;
2. Salinan Turunan/ Fotocopy Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Smr, diberi tanda P.2;
3. Salinan Kutipan Akta Perceraian atas nama Lemong Mulyadi dengan Connie Roesdianto tanggal 20 Desember 2018, diberi tanda P.3;
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Frans NIK : 3578032302760003, diberi tanda P.4;
5. Salinan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Frans dengan Connie Roesdianto tanggal 6 Agustus 2021, diberi tanda P.5;
6. Salinan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Frans, diberi tanda P.6;
7. Salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Geoffrey Laurensio Lemong Nomor : 6472-LU-22042014-0006, diberi tanda P.7;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Giselle Laurensia Lemong

Nomor : 6472-LU-31072017-0064, diberi tanda P.8;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan Sah Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama GISELLE LAURENSIA LEMONG, Nomor 6472-LU-31072017-0064 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 31 Juli 2017.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya ditulis dan dibaca GISELLE LAURENSIA LEMONG, perempuan, umur 5 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 30 Juni 2017 menjadi ditulis dan dibaca menjadi GISELLE CECILIA CHANDRA .
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Samarinda untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon yang sebelumnya ditulis dan dibaca GISELLE LAURENSIA LEMONG sekarang ditulis dan dibaca menjadi GISELLE CECILIA CHANDRA sesuai Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 6472-LU-31072017-0064 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 31 Juli 2017 tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis dan dibaca GISELLE LAURENSIA LEMONG sekarang ditulis dan dibaca menjadi GISELLE CECILIA CHANDRA dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dari Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Connie Roesdianto NIK : 6472044411760001 tertanggal 31 Mei 2018, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan turunan atau salinan resmi berupa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Smr, diberi tanda **P-2**;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Kutipan Akta Perceraian atas nama Lemong Mulyadi dengan Connie Roesdianto tanggal 20 Desember 2018, diberi tanda **P-3**
4. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Frans NIK : 3578032302760003, diberi tanda **P-4**
5. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Frans dengan Connie Roesdianto tanggal 6 Agustus 2021, diberi tanda **P-5**
6. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Frans, diberi tanda **P-6**
7. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Geoffrey Laurensio Lemong Nomor : 6472-LU-22042014-0006, diberi tanda **P-7**
8. Fotocopy sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Giselle Laurensia Lemong Nomor : 6472-LU-31072017-0064, diberi tanda **P-8**

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut diatas dari P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah dibubuhi cap stempel dari kantor Pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti tertulis berupa fotocopy di atas ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis yang sah, ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi : **SONNIE RUSDYANTO** dan **ISMIRAWATI** , yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **SONNIE RUSDYANTO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon adalah agar arti nama pemohon menjadi lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi **ISMIRAWATI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan pemohon adalah agar arti nama pemohon menjadi lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan *a quo* dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tertanggal 7 Desember 2022 yang terurai diatas, yang pada pokoknya Pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari sebelumnya nama GISELLE LAURENSIA LEMONG sebagaimana yang tertera pada dokumen kutipan akta kelahiran Nomor: 6472-LU-31072017-0064 tertanggal 25 April 2016, kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga FRANS NIK 3578032302760000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, menjadi GISELLE CECILIA CHANDRA, dengan alasan karena ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi Sonnie Rusdyanto dan Saksi Ismirawatli;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim memandang penting untuk mempertimbangkan ada tidaknya kompetensi (kewenangan) absolut dan kompetensi (kewenangan) relatif dari Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pokok dari posita dan petitum Pemohon, Hakim berpendapat yang menjadi pokok dan petitum Pemohon adalah Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak pemohon dari GISELLE LAURENSIA LEMONG menjadi GISELLE CECILIA CHANDRA.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, yang dalam Paragraf 1 khusus mengenai Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 yang menentukan :

- “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.”

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan ketentuan dalam Paragraf 1 khusus mengenai Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan di atas dengan posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memiliki kompetensi (kewenangan) absolut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan ada tidaknya kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon bukti tertulis P-1 dan bukti tertulis P-8, Hakim menemukan adanya fakta yang terungkap dipersidangan mengenai tempat tinggal Pemohon di Baruk Tengah 12/09 CC 101 RT/RW 004/007, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rumgkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang bersesuaian dengan identitas Pemohon dalam bukti tertulis P-6 berupa kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga FRANS NIK 3578032302760000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bisa tidaknya Pemohon membuktikan dalil posita dan petitum dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-8 berupa kutipan akta kelahiran Nomor: 6472-LU-31072017-0064 tertanggal 31 Juli 2017, diketahui merupakan anak yang lahir dari Perkawinan Lemong, Mulyadi dan Connie Roesdianto yang diberi Nama Giselle Laurensia Lemong;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim menemukan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, di antara alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, sehingga diperoleh adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menjadi alat bukti persangkaan, dengan demikian Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum kedua dari permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perubahan nama dari nama anak Pemohon sebelumnya Giselle Laurensia Lemong, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 6472-LU-31072017-0064 tertanggal 31 Juli 2017 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, dengan segala dokumen yang Pemohon miliki, menjadi nama GISELLE CECILIA CHANDRA adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas petitum kedua yang pada pokoknya Hakim telah mengabulkan petitum angka 2 (dua), sehingga sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.”

Sehingga Hakim pun beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk wajib melaporkan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah administrasinya meliputi tempat dicatatkannya Akta Kelahiran Anak Pemohon GISELLE LAURENSIA LEMONG menjadi nama GISELLE CECILIA CHANDRA, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Kota Samarinda, sehingga sangat beralasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk wajib melaporkan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang wilayah administrasinya meliputi tempat tinggal Pemohon saat ini, untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil ke dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan demikian petitum petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini dan telah ada biaya lain yang timbul akibat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum nomor 4 (empat) dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) serta telah dikabulkan oleh Hakim, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum nomor 1 (satu), yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan Sah Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama GISELLE LAURENSIA LEMONG, Nomor 6472-LU-31072017-0064 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 31 Juli 2017.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya ditulis dan dibaca GISELLE LAURENSIA LEMONG, perempuan, umur 5 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 30 Juni 2017 menjadi ditulis dan dibaca menjadi GISELLE CECILIA CHANDRA .
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Samarinda untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon yang sebelumnya ditulis dan dibaca GISELLE LAURENSIA LEMONG sekarang ditulis dan dibaca menjadi GISELLE CECILIA CHANDRA sesuai Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 6472-LU-31072017-0064 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 31 Juli 2017 tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis dan dibaca GISELLE

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAURENSIA LEMONG sekarang ditulis dan dibaca menjadi GISELLE CECILIA CHANDRA dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh kami JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2023/PN. Smr tanggal 13 Januari 2023 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh ANWAR, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**HAKIM,**

**JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANWAR, S.H., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)